

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

**AZIZ KHAN  
NPM. 16.81.0143**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perundangan Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, serta sistem peradilan pidana anak dalam sistem perundangan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan secara objektif dan aktual terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan hukum menurut perundangan yang berlaku di Indonesia, disebabkan anak belum mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk dalam proses peradilan. Termasuk pula perlindungan terhadap hak-hak guna menghindari penanganan yang salah sehingga proses peradilan pidana tidak memberi pengaruh dalam kejiwaan anak. Sistem peradilan pidana terhadap anak dilakukan secara khusus. Undang-undang yang terkait ialah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kemudian di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Subtansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, dan dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

**Kata Kunci:** *perlindungan hukum, anak pelaku, tindak pidana*

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup>

Penyusunan undang-undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668 ) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undang-undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

<sup>2</sup> *Ibid.*

Sehubungan dengan ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

## PEMBAHASAN

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi: a. nondiskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; d. penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>3</sup>

Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.<sup>4</sup> Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>5</sup>

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.<sup>6</sup> Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke Sidang bagi orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Mohammad Tufik Makarao, Wenny Bukamo, Saiful Azmi. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Cet.1. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.107.

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap diterapkan praduga tak bersalah.

<sup>5</sup> Pasal 5 Ayat (2-3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 6.

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 7 Ketentuan Pasal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dalam arti luas ada pemisahan perlakuan terhadap anak dan perlakuan terhadap orang dewasa, atau terhadap Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam

Hakim memeriksa anak dalam sidang tertutup.<sup>8</sup> Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak dapat dilakukan dalam sidang terbuka. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>9</sup>

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. Pengambilan kepada orang tua/wali; b. Penyerahan kepada seseorang;<sup>10</sup> c. Perawatan di rumah sakit jiwa;<sup>11</sup> d. Perawatan di LPKS; e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau; g. Perbaikan akibat tindak pidana.<sup>12</sup> Adapun tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Tindakan penyerahan Anak kepada Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk

---

perkara koneksitas. Yang dimaksud dengan “Mahkamah Militer” adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Pemeriksaan perkara Anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk melindungi kepentingan anak.

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 80 Ayat (1-4), Pasal 81 Ayat (1-6).

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) Huruf b, Yang dimaksud dengan “Penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) Huruf c, Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) Huruf g, Yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana” misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

## **KESIMPULAN**

Anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan hukum menurut perundangan yang berlaku di Indonesia, disebabkan anak belum mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk dalam proses peradilan. Termasuk pula perlindungan terhadap hak-hak guna menghindari penanganan yang salah sehingga proses peradilan pidana tidak memberi pengaruh dalam kejiwaan anak.

Sistem peradilan pidana terhadap anak dilakukan secara khusus. Undang-undang yang terkait ialah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kemudian di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Subtansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, dan dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara dewasa.

## **REFERENSI**

*Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Mohammad Tufik Makarao, Wenny Bukamo, Saiful Azmi. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Cet.1. Jakarta: Rineka Cipta,

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap diterapkan praduga tak bersalah.

Pasal 5 Ayat (2-3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penjelasan Pasal 7 Ketentuan Pasal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dalam arti luas ada pemisahan perlakuan terhadap anak dan perlakuan terhadap orang dewasa, atau terhadap Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam perkara koneksitas. Yang dimaksud dengan "Mahkamah Militer" adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Pemeriksaan perkara Anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk melindungi kepentingan anak.

Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) Huruf b, Yang dimaksud dengan “Penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.

Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) Huruf c, Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) Huruf g, Yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana” misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.